



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 61/Pdt.G/2013/PA.Ntn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, sebagai **PENGUGAT** ;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, semula bertempat tinggal di Kabupaten Natuna; Saat ini tidak diketahui alamatnya di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Gaib), sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa semua alat bukti yang diajukan ke persidangan ;

TENTANG DUDUKPERKARAVcccb NYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 02 April 2013 mengajukan gugatan yang kemudian terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Register Perkara Nomor : 61/Pdt.G/2013/ PA.Ntn. tanggal 2 April 2013 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 06 September 2007, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, dan se usai pernikahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 59/05/IX/2007 tanggal 06 September 2007 ;

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di rumah orang Penggugat di KABUPATEN NATUNA selama lebih kurang 1 tahun, namun sudah sekitar 4 tahun antara Penggugat dan Tergugat tidak bersama lagi;
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK, umur 4 tahun 4 bulan ;
- 4 Bahwa awal tahun 2009, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk bekerja ke Kalimantan, akan tetapi selama kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah, maupun kabar mengenai dimana keberadaan Tergugat, selain itu Tergugat juga tidak ada meninggalkan baik harta maupun usaha yang bisa dijadikan nafkah untuk Penggugat, dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali menemui Tergugat dan keberadaan Tergugat pun sudah tidak diketahui lagi entah dimana ;
- 5 Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, akan tetapi mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat ;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi ;
- 7 Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat tidak ridho dan tidak sabar lagi serta menuntut perceraian, dan apabila gugatan Penggugat dikabulkan, Penggugat bersedia membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Natuna Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan hari sidang dan memanggil para pihak serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- 3 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinan akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, maka jawaban atau tanggapan dari pihak Tergugat tidak dapat didengar ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa satu lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 59/05/IX/2007, tertanggal 06 September 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, yang telah dimeterai secukupnya dan telah dinazegeland oleh Pejabat Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Natuna, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sama, selanjutnya dinarasi oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P. ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa aksi kenal dengan Penggugat sejak kecil sebagai tetangga saksi dan kenal dengan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah kurang lebih 6 (enam) tahun yang lalu tetapi saksi tidak hadir saat pernikahan



Penggugat dan Tergugat dilaksanakan karena saat itu saksi sedang tidak berada di KABUPATEN NATUNA ;

- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Pelimpak ;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK, saat ini ikut bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis tetapi sejak Penggugat melahirkan dan anaknya berumur 20 (dua puluh) hari Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali ;
- Bahwa tidak tahu apakah yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah mencari Tergugat atau tidak ;
- Bahwa selama pergi meninggalkan Penggugat Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya, Penggugat bekerja sebagai tenaga pengajar di Taman Pendidikan Al-Qur'an ;

2. **SAKSI II**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil sebagai tetangga saksi dan kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sesaat setelah ijab qabul Tergugat ada mengucapkan sighat taklik ;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN NATUNA ;
- Bahwa Selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK yang saat ini ikut dengan Penggugat ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun kurang lebih sekitar tahun 2009 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah pulang lagi sampai sekarang ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hanya saja yang saksi ketahui pada awalnya Tergugat pergi ke Kalimantan untuk mencari kerja, akan tetapi sampai sekarang tidak pernah kembali, dan tidak diketahui lagi keberadaannya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat atau tidak ;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya, dan untuk sebagai tenaga pengajar di TPQ dan di bantu oleh orang tua Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya, serta mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, majelis hakim memandang cukup dengan menunjuk segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan ini sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan keterangan Penggugat yang disampaikan di persidangan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna, oleh karenanya Penggugat yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Natuna adalah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur pada Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan selama dalam pernikahan mereka belum pernah bercerai menurut hukum, oleh karenanya dipandang pihak-pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dikarenakan sejak awal tahun 2009 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat untuk bekerja ke Kalimantan, akan tetapi selama kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah, maupun kabar mengenai dimana keberadaan Tergugat, selain itu Tergugat juga tidak ada meninggalkan baik harta maupun usaha yang bisa dijadikan nafkah untuk Penggugat, dan sampai saat ini



Tergugat tidak pernah kembali menemui Tergugat dan keberadaan Tergugat pun sudah tidak diketahui lagi entah dimana ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, oleh karenanya jawaban atau tanggapan dari Tergugat tidak dapat di dengar dan telah gugur haknya, sebagaimana ketentuan doktrin hukum Islam dalam Ahkamul Qur'an halaman 405 yang berbunyi :

ظالم لا

Maksudanya: “ Barang siapa yang telah dipanggil oleh hakim Islam didalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dzalim dan telah gugur haknya ”.

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat terdapat cukup alasan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut ternyata tidak hadir, maka Majelis Hakim menyimpulkan perkara ini dapat diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil Penggugat, sehingga seluruh dalil Penggugat dianggap benar, namun demikian karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka masih diperlukan keterangan saksi-saksi untuk menghindari kebohongan dan kesepakatan cerai antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat di persidangan, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, dan pada saat akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang isinya tidak bertentangan satu sama lainnya dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka kesaksian tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 06 September 2007 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna ;
- Setelah menikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak ;
- Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak sejak awal tahun 2009, dan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai saat ini ;
- Bahwa semenjak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang buat Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta ataupun yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tergugat meninggalkan Penggugat, dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, serta membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat selama 4 (empat) tahun, apabila dihubungkan dengan sighat ta'lik talak yang ternyata diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah, maka harus dinyatakan Tergugat telah terbukti melanggar sighat ta'lik talak angka 1, 2 dan 4 ;

Menimbang, bahwa di persidangan ternyata Penggugat tidak ridho dan sanggup menyerahkan uang Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl atas pelanggaran ta'lik talak tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan pula pendapat ulama fiqh yang tertuang dalam Kitab Tanwirul Qulub Juz II halaman 359, yang kemudian diambil sebagai pendapatnya, yang berbunyi:

Artinya : " Apabila suami mengantungkan talak dengan suatu syarat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya syarat tersebut ";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah majelis bahwa gugatan cerai Penggugat telah patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan dan Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- 4 **Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah**



Kantor Urusan Agama Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, untuk pencatatan perceraian ;

- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 301.000.- (tiga ratus satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Natuna pada hari Kamis, 26 September 2013 M, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1434 H, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh SURYA DARMA PANJAITAN, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, dihadiri SUDARMAN, S.Ag., dan AHMAD PATRAWAN, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh UMAR ALI, BA, sebagai Panitera Sidang , dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

SURYA DARMA PANJAITAN, S.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

SUDARMAN, S.Ag.

AHMAD PATRAWAN, S.H.I.

Panitera Sidang

UMAR ALI, BA

Rincian biaya perkara :

- | | | | | |
|---------------|---|-----|-----------|-----|
| 1 Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- | |
| 2 Panggilan | : | Rp. | 200.000,- | |
| 3 Hak redaksi | : | | | RP. |
| | | | 5.000,- | |
| 4 Materai | : | Rp. | 6.000,- | |
| 5 Proses | : | Rp. | 50.000,- | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6 Sumpah : Rp. 10.000.-

Jumlah : Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).